

**RENCANA AKSI
SEKRETARIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

SEKRETARIS
DINAS SDA CK TR



Drs. MAHBUB DJUNAIDI, M. Si
Pembina / IV a
NIP. 19651002 199312 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Rencana Aksi Program Sekretaris Dinas
SDA CK TR Kabupaten Pasuruan Tahun
2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, serta Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, serta Sekretaris tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, serta Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, serta Sekretaris, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Sekretariat SDA,CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Sekretariat.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara RPJMD dengan tujuan dan sasaran OPD.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SEKRETARIAT DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Sekretariat PUSDATR Kabupaten Pasuruan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan ;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;

- f. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat didukung oleh 2 Sub Bagian dengan tugas sebagai berikut :

A. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perencanaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan gaji pegawai;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan, perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta proses bisnis dan dokumen kewajiban penyelenggara pelayanan publik serta penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Sekretariat Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Terpenuhinya kegiatan penunjang perangkat daerah

Indikator :

- Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja tepat waktu

Indikator :

- Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan
3. Terlaksananya administrasi keuangan secara akuntabel

Indikator :

- Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan
4. Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku

Indikator :

- Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan
5. Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai aturan yang berlaku

Indikator :

- Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan

6. Terlaksananya administrasi umum sesuai peruntukan

Indikator :

- Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan

7. Terlaksananya pengadaan barang sesuai peruntukan

Indikator :

- Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan

8. Tersedianya jasa penunjang OPD yang dibutuhkan

Indikator :

- Persentase penyediaan jasa penunjang OPD yang dilakukan


9. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai peruntukan

Indikator :

- Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala dengan Sasaran Kegiatan Sekretaris dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :



KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DINAS DENGAN PROGRAM/KEGIATAN SEKRETARIS TAHUN 2022

KEPALA DINAS				SEKRETARIS				
TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET 2022 (%)	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	KEGIATAN
(1)	2	3	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Indikator : Nilai SAKIP	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terpenuhinya kegiatan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIS

A. Program dan Kegiatan

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	19.728.841.792	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabu/kota	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.988.600	Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.988.600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.872.266.292	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.992.661.636	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 org / bln
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.879.604.656	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS	163 org / bln
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.400.000	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	100%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.400.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 unit
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	379.834.000	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	100%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	379.834.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.124.580	Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	100%
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.208.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.826.930	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis

	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.220.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 laporan
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.869.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	70 laporan
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.714.800	Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan	100%
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	519.714.800	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.435.460	Persentase penyediaan jasa penunjang OPD yg dilakukan	100%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.804.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 rekening
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.371.460	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2jenis
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.260.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.813.078.060	Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan	100%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.199.880	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.129.380	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 unit
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.142.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 unit
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.606.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	50 unit


BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2020 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2020, dan besar harapan capaian kinerja Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SEKRETARIS
DINAS SDA CK TR



Drs. MAHBUB DJUNAIDI, M. Si
Pembina / IV a
NIP. 19651002 199312 1 002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SEKRETARIS TAHUN 2022

SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)			
		Trib -I	Trib -II	Trib -III	Trib -IV			Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP				100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%
								5.065.909.753	4.875.594.953	4.864.183.553	4.923.162.533
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan	-	-	100%	100%
								-	-	4.988.600	60.000.000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
								3.968.066.573	3.968.066.573	3.968.066.573	3.968.066.573
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	-	100%	-	-
								-	16.400.000	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%						
		-	126.000.000	126.000.000	127.834.000						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang	-	100%	100%	100%						
		-	187.000.000	187.000.000	189.124.580						

						dilaksanakan					
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan	100%			
								519.714.800		-	-
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang OPD yg dilakukan	100%	100%	100%	100%
								124.858.865	124.858.865	124.858.865	124.858.865
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan	100%	100%	100%	100%
								453.269.515	453.269.515	453.269.515	453.269.515



RENCANA AKSI
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program dan Pelaporan
DINAS SDA CK & TR



NUSANTORO, SE, M. SI
Pembina / III (d)
NIP. 19770706 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Kepala Sub Bagian
Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas
SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun
2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan staf Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Sub Bag Penyusunan Program dan Pelaporan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perencanaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator :

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator :

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3. Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator :

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

4. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator :

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- 5. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :

- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
6. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
7. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator :

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
8. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Indikator :

- Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
9. Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator :

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi
10. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator :

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Sub Kegiatan Kepala Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan dengan Sasaran, Indikator Kinerja Sekretaris dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :



KESELARASAN SASARAN DAN IKI SEKRETARIS DENGAN SUB KEGIATAN KASUBBAG SUNGRAM TAHUN 2022

SEKRETARIS					Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Keg
1	2		4	5	6	7	8	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja tepat waktu 1. Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku 1. Terlaksananya administrasi umum sesuai peruntukan 1. Terlaksananya pengadaan barang sesuai peruntukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan 1. Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan 1. Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan 1. Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				<p>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>1. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai peruntukan</p>	<p>1. Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan</p>	<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--	--	---	--	---	-------------	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV
SUB KEGIATAN SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

A. SUB KEGIATAN

Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Sub Kegiatan :

No	Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.988.600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.400.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.208.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.826.930	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	519.714.800	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.199.880	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.129.380	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8
9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.142.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4
10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.606.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	50

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi subbag penyusunan program dan pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Subbag Penyusunan
Program dan Pelaporan


NUSANTORO, SE. MSI
Pembina / IV a
NIP. 19770706 199602 1 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN TAHUN 2022

SASARAN						Sub Kegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV			Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan			50	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50	50
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan			50	50	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			50	50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan		25	50	25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25	50	25
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan	100				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan	25	25	25	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	25	25	25
						Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	25	25	25	25

					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	25	25	25	25
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25	25	25	25
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25	25	25	25



RENCANA AKSI
SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Kepala Sub Bagian Umum,
kepegawaian dan keuangan
DINAS SDA CK & TR



MUJIBURROHMAN,SE
Penata / III (c)
NIP. 196409191993031007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada staf Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan staf Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Sub Bag Umum, kepegawaian dan keuangan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas, tata kearsipan dan gaji pegawai;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan, perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta proses bisnis dan dokumen kewajiban penyelenggara pelayanan publik serta

- penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

- Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan

2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator :

- Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator :

- Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :

- Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator :

- Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Sub Kegiatan Kepala Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan dengan Sasaran, Indikator Kinerja Sekretaris dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN DAN IKI SEKRETARIS DENGAN SUB KEGIATAN KASUBBAG SUNGRAM TAHUN 2022

SEKRETARIS					Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Keg
1	2		4	5	6	7	8	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja tepat waktu 1. Terlaksananya administrasi barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku 1. Terlaksananya administrasi umum sesuai peruntukan 1. Terlaksananya pengadaan barang sesuai peruntukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan 1. Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan 1. Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan 1. Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai peruntukan	1. Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--	---	--	------	--

BAB IV
SUB KEGIATAN SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

A. SUB KEGIATAN

Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.992.661.636	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.879.604.656	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	379.834.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.220.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.869.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	70
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.804.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.371.460	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.260.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi subbag umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subbag Umum, kepegawaian dan keuangan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Subbag Penyusunan
Program dan Pelaporan



MUJIBURROHMAN,SE
Penata / III (c)
NIP. 196409191993031007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	25
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	25	25	25
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	25	25	25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD		25	25	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	25	25	25
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	25	25	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	25	25

**RENCANA AKSI
PENGEMUDI
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengemudi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengemudi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengemudi
DINAS SDA CK & TR


Mohammad Nawawi
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 196411072009031001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengemudi Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengemudi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengemudi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengemudi, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengemudi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengemudi, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengemudi SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengemudi.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGEMUDI
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengemudi SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengemudi bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengemudi mempunyai tugas:

- a. memeriksa perlengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli lampu dan bahan bakar;
- b. mengantar dan menjemput Kepala Dinas dan pegawai sesuai dengan surat perintah;
- c. melakuakn service berkala;
- d. merawat kendaraan dinas dan melakukan pengecekan perlengkapannya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengemudi Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :

- Data pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengemudi dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN PENGEMUDI TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan				Pengemudi		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Data pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2


BAB IV**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengemudi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengemudi pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengemudi pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengemudi
DINAS SDA CK & TR



Mohammad Nawawi
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 196411072009031001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGEMUDI TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Data pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	25	25	25	25

RENCANA AKSI
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
DINAS SDA CK & TR


Wahyu Ardhi Nurgaha, SE.MM
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198612042009021001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Analisis
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 6. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II

GAMBARAN UMUM ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bertanggungjawab kepada Kasubag Penyusun Program dan Pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menganalisis dan menelaah rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang.
- b. menganalisis, menelaah dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. menganalisis dan menelaah RKA berdasarkan data yang sudah dirangkum
- d. menganalisis dan menelaah DPA berdasarkan data yang sudah dirangkum
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data-2 terkait Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator :

- Data terkait LKJiP ; LPPD ; LKPJ ; RKA ; DPA

2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator :

- Data terkait asuransi mobil

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG SUNGRAM DENGAN ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

Kepala Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan				Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Tersedianya Data-2 terkait Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Data terkait LKJIP ; LPPD ; LKPJ ; RKA ; DPA	5
2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2. Data terkait asuransi mobil	3


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
DINAS SDA CK & TR


Wahyu Ardhi Nurgaha, SE.MM
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198612042009021001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Tersedianya Data-2 terkait Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data terkait LKJIP ; LPPD ; LKPJ ; RKA ; DPA		50	50	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Data terkait asuransi mobil		50	50	



**RENCANA AKSI
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah
DINAS SDA CK & TR



Widi Astutik, SE,MM
Penda Muda Tk.I / III d
NIP. 198209192010012016

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. mengelola dan mempelajari data usulan rencana kebutuhan barang;
- b. menyusun kebutuhan barang unit sesuai usulan Dinas Sumber daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. menyusun konsep dan mengetik rencana tahunan barang;
- d. menerima, menyimpan, dan mengatur barang unit dalam gudang;
- e. membukukan penerimaan dan pengeluaran barang unit dalam register untuk tertib administrasi;
- f. melakukan stock opname barang unit dalam gudang secara berkala;

- g. mengelola dan mempelajari data barang bergerak dan tidak bergerak yang ada di Dinas PU Sumberdaya Air Dan Tata Ruang;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :

- Data pengadaan kendaraan dinas jabatan

2. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator :

- Data peralatan dan perlengkapan kantor

3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator :

- Data honorarium pengelola keuangan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala

Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :



KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan			Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2 15	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Data peserta bimbingan teknis	50

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah
DINAS SDA CK & TR


Widhi Astutik, SE,MM
Perata Muda Tk.I / III d
NIP. 198209192010012016



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Data peserta bimbingan teknis			50	50



**RENCANA AKSI
BENDAHARA
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Bendahara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Bendahara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Bendahara
DINAS SDA CK & TR



Wahyuniwati, SE
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198105252007012012

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Bendahara Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bendahara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Bendahara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Bendahara, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Bendahara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bendahara, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Bendahara SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Bendahara.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
BENDAHARA
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Bendahara SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Bendahara bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Bendahara mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan anggaran
- b. Menyiapkan Dokumen Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)
- c. Menerima Menyimpan, Membayarkan, Uang Panjar dan Pengeluaran Lainnya kepada PPTK
- d. Melakukan Pemungutan dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak DTH
- e. Melaksanakan Penatausahaan dan pengarsipan SPP, SPM, SP2D dan Dokumen lainnya
- f. Mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan buku jurnal;
- g. Memposting transaksi pada buku jurnal ke dalam buku besar;

- h. Menutup dan meringkas buku besar setiap akhir periode;
- i. Membuat buku besar pembantu sebagai kelengkapan rekening tertentu;
- j. Mengumpulkan bukti transaksi akuntansi pengeluaran kas;
- k. Membuat laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Bendahara Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Indikator :

- Data gaji dan tunjangan ASN

2. Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN

Indikator :

- Data honor tenaga honorer, THL

3. Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik

Indikator :

- Data jumlah rekening telpon, internet, listrik dan air

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Bendahara dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :



KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN BENDAHARA TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan				Bendahara		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Data Gaji dan Tunjangan ASN	120
2. Terlaksananya Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Data Honor Tenaga Honorer, THL	163
3. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Data jumlah rekening telpon, internet, listrik, air	8


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Bendahara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bendahara pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Bendahara pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Bendahara
DINAS SDA CK & TR



Wahyuniwati, SE
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198105252007012012



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI BENDAHARA TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Data Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	25
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Data Honor Tenaga Honorer, THL	25	25	25	25
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Data jumlah rekening telpon, internet, listrik, air	25	25	25	25

**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengadmistrasi Kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadmistrasi Kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadmistrasi Kepegawaian
DINAS SDA CK & TR



Agus Jamroni
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 197608052007011011

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Pengadmnistrasi
Kepegawaian Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadmnistrasi Kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengadmnistrasi Kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengadmnistrasi Kepegawaian, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengadmnistrasi Kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadmistrasi Kepegawaian, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengadmistrasi Kepegawaian SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengadmistrasi Kepegawaian.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengadministrasi Kepegawaian SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengadministrasi Kepegawaian bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengadministrasi Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menghimpun dokumen / data perorangan pegawai;
- b. mencatat data perorang pegawai pada buku register berdasarkan pangkat, golongan, jabatan pendidikan formal dan diklat yang pernah diikuti;
- c. menyusun konsep formasi pegawai di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- d. merekap daftar hadir pegawai sebagai bahan penilaian disiplin pegawai;
- e. mengkoordinir pembuatan LP2P;
- f. menghimpun SKP ASN;

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengadministrasi Kepegawaian Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

Indikator :

- Data peserta bimbingan teknis

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengadministrasi Kepegawaian dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan			Pengadmistrasi Kepegawaian			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Data peserta bimbingan teknis	50

BAB IV**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengadmistrasi Kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadmistrasi Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengadmistrasi Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadmistrasi Kepegawaian
DINAS SDA CK & TR



Agus Jamroni
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 197608052007011011



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Data peserta bimbingan teknis			50	50



**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Umum
DINAS SDA CK & TR



Slamet
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 196411072009031001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Pengadministrasi
Umum Dinas SDA CK & TR Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengadministrasi Umum, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Umum, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengadministrasi Umum SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengadministrasi Umum.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengadministrasi Umum SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengadministrasi Umum bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengadministrasi Umum mempunyai tugas:

- a. menerima, membuka surat-surat masuk, meneliti dan mencocokkan alamat surat beserta kelengkapannya serta memberi tanda terima;
- b. mengklasifikasikan surat-surat sesuai sifat untuk mengetahui surat yang perlu penanganan lebih dahulu;
- c. menyediakan surat-surat masuk kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi;
- d. memberi nomor urut surat masuk ke dalam buku kendali masuk sesuai dengan klasifikasi, tanggal dan tahun surat;
- e. mendistribusikan surat-surat masuk sesuai dengan disposisi pimpinan;
- f. memberi nomor urut surat keluar dalam buku kendali sesuai dengan klasifikasi, tanggal dan tahun surat;

- g. menata dan menyimpan arsip kedalam almari arsip berdasarkan seri, rubric dab dosir agar mudah dicari bila diperlukan;

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengadministrasi Umum Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator :

- Data peserta bimbingan teknis

2. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator :

- Data kunjungan tamu

3. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :

- Data rapat konsultasi dan koordinasi

4. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator :

- Data jumlah rekening telpon, internet, listrik, air

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengadministrasi Umum dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN PENGADMINISTRASI UMUM TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan				Pengadministrasi Umum		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Data peserta bimbingan teknis	50
Terlaksananya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Data kunjungan tamu	100
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	70	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data rapat konsultasi dan koordinasi	70
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Data jumlah rekening telpon, internet, listrik, air	8


BAB IV**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Umum
DINAS SDA CK & TR



Slamet

Pengatur Tk. I / II d
NIP. 196411072009031001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGADMINISTRASI UMUM TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Data peserta bimbingan teknis	25	25	25	25
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Data kunjungan tamu				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data rapat konsultasi dan koordinasi				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Data jumlah rekening telpon, internet, listrik, air				

**RENCANA AKSI
PENGELOLA GAJI
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengelola Gaji Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengelola Gaji Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Gaji
DINAS SDA CK & TR



Umi Khairunniswah, S.Si
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198106062005012017

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengelola GajiDinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola GajiDinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengelola GajiDinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Verifikator Keuangan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengelola GajiDinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Verifikator Keuangan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengelola Gaji SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Verifikator Keuangan.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGELOLA GAJI
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelola Gaji SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengelola Gaji bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengelola Gaji mempunyai tugas:

- a. mengelola data gaji pegawai di lingkungan Dinas PU Sumberdaya Air dan tata Ruang;
- b. mengelola perubahan gaji ke dalam daftar gaji bila terjadi perubahan struktur gaji;
- c. menyusun konsep daftar gaji pegawai sesuai dengan struktur dan status pegawai;
- d. mengelola daftar gaji pegawai sesuai konsep dan perubahan gaji;
- e. membayar gaji melalui pembuatan daftar gaji pada pegawai;
- f. membayar kekurangan gaji pegawai;
- g. mengelola semua penerimaan dan pengeluaran pembayaran gaji berdasarkan SPMU;
- h. menerima dan mengoreksi SPJ gaji sebagai bukti pengeluaran /

pembayaran gaji.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengelola GajiDinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Indikator :

- Data gaji dan tunjangan ASN

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengelola Gajidengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN PENGELOLA GAJI TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan				Pengelola Gaji		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Data Gaji dan Tunjangan ASN	120

BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengelola GajiDinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Gajipada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengelola Gajipada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Gaji
DINAS SDA CK & TR



Umi Khairunniswah, S.Si
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198106062005012017



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGELOLA GAJITAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Data Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	25

**RENCANA AKSI
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan
DINAS SDA CK & TR



DIAN NUR RANI, SE
Penata Muda / III a
NIP. 199202282019032003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 6. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan bertanggungjawab kepada Kasubag Penyusun Program dan Pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang;
- b. Meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun RKA berdasarkan data yang sudah dirangkum;
- d. Menyusun DPA berdasarkan data yang sudah dirangkum;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya bahan logistic kantor

Indikator :

- Data untuk logistic kantor

2. Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan

Indikator :

- Data cetakan dan penggandaan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan dengan Sasaran, Indikator Kinerja Kepala Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG SUNGRAM DENGAN PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN TAHUN 2022

Kepala Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan			Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1. Data untuk logistik kantor	3
2. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2. Data cetak dan penggandaan	2

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Penyusunan Program dan Pelaporan



DIAN NUR RANI, SE
Penata Muda / III a
NIP. 199202282019032003



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan			50	50
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan			50	50

**RENCANA AKSI
VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Verifikator Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Verifikator Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Verifikator Keuangan
DINAS SDA, CK & TR



Reny Sulystiowati, SE
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 197805252007012013

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Verifikator Keuangan Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Verifikator Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Verifikator Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Verifikator Keuangan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Verifikator Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Verifikator Keuangan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Verifikator Keuangan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Verifikator Keuangan.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
VERIFIKATOR KEUANGAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Verifikator Keuangan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Verifikator Keuangan bertanggungjawab kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Verifikator Keuangan mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP_LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP SPP-GU SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Verifikator Keuangan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Indikator :

- Data gaji dan tunjangan ASN

2. Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN

Indikator :

- Data honor tenaga honorer, THL

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Verifikator Keuangan dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DENGAN VERIFIKATOR KEUANGAN TAHUN 2022

Kepala Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan				Verifikator Keuangan		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Data Gaji dan Tunjangan ASN	120
2. Terlaksananya Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Data Honor Tenaga Honorer, THL	163


BAB IV**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Verifikator Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Verifikator Keuangan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Verifikator Keuangan pada Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Verifikator Keuangan
DINAS SDA OK & TR



Reny Sulystiowati, SE
Pengata Muda Tk. I / III b
NIP. 197805252007012013



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI VERIFIKATOR KEUANGAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Data Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	25
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Data Honor Tenaga Honorer, THL	25	25	25	25

**RENCANA AKSI
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Kepala Bidang Tata Ruang
DINAS SDA CK TR


SIGIT ANDITA, SST
Pembina / IV a
NIP. 19790218 200501 1 008

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Kepala Bidang Tata Ruang Dinas SDA CK TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh subkor perencanaan ruang, subkor pemanfaatan ruang, subkor pengendalian ruang dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor perencanaan ruang, subkor pemanfaatan ruang, subkor pengendalian ruang, dan Kepala Bidang Tata Ruang tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor perencanaan ruang, subkor pemanfaatan ruang, subkor pengendalian ruang, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
-

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor perencanaan ruang, subkor pemanfaatan ruang, subkor pengendalian ruang, dan Kepala Bidang Tata Ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Tata Ruang SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Bidang Tata Ruang.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Bidang Tata Ruang.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
BIDANG TATA RUANG
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang yang dikepalai oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Tata Ruang didukung oleh 3 subkoordinasi dengan tugas sebagai berikut :

A. Subkor Perencanaan Ruang

Subkor perencanaan ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana umum dan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- b. melaksanakan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan ruang di wilayah kabupaten;
- c. melaksanakan proses penetapan rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan evaluasi dan/atau peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

B. Subkor Pemanfaatan Ruang

Subkor Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis (Ketentuan/ Pedoman Teknis/Petunjuk Teknis Pelaksanaan/ Standar) sesuai kewenangan dalam Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten sesuai Rencana Tata Ruang yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan, menganalisa, merumuskan, melakukan koordinasi serta menyusun rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta sebagai dasar proses perijinan investasi dan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan, merumuskan dan mengelola pengawasan penyelenggaraan penataan ruang melalui sistem informasi penataan ruang di kabupaten;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

C. Subkor Pengendalian Ruang

Subkor Pengendalian Ruang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- b. menyiapkan bahan, merumuskan dan melakukan koordinasi sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang kepada pengguna ruang di wilayah kabupaten;
- c. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang di wilayah kabupaten secara berkala;
- d. menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan Ruang secara berkala di kabupaten;
- e. menyiapkan bahan, dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayah kabupaten secara kontinue dan berkala;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melalui penyidikan, dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Bidang Tata Ruang Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang yang baik

Indikator :

- Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Dinas dengan Sasaran Kegiatan Kepala Bidang Tata Ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DINAS DENGAN PROGRAM / KEGIATAN KEPALA BIDANG TATA RUANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS				KEPALA BIDANG TATA RUANG						
TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET 2022 (%)	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	<i>Indikator :</i> Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	74,51	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	85%	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	1) Persentase rencana tata ruang wilayah(RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan	100%
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	50%
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang untuk investasi daerah dan Pembangunan Daerah	25%
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100%

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN KEPALA BIDANG TATA RUANG

A. Program dan Kegiatan

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.751.418.650	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	85%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	40.855.000	1) Persentase rencana tata ruang wilayah(RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan	100%
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	40.855.000	Jumlah sosialisasi / publikasi peraturan perundangan yang dilakukan	1 kali
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	902.249.350	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun	50%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	902.249.350	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	12 dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	609.068.900	Persentase pemanfaatan ruang untuk investasi daerah dan Pembangunan Daerah	25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	542.846.400	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	50 berkas
	Sistem Informasi Penataan Ruang	66.222.500	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 web
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	199.245.400	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	199.245.400	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 dokumen


BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Kepala Bidang Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

KEPALA BIDANG TATA RUANG
DINAS SDA CK TR


SIGIT ANDITA, S.ST, M.M
Pembina/ IV a
NIP. 19790218 200501 1 008



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN TAHUN 2022

SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)			
		Trib -I	Trib -II	Trib -III	Trib -IV			Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang				74,51	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses				85%
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1) Persentase rencana tata ruang wilayah(RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan				100%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun				50%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah				25%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti				100%

RENCANA AKSI
SUBKOR PEMANFAATAN RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Kepala Subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor pemanfaatan ruang
DINAS SDA CK & TR



DAVID OKTARIAWAN, S.T, M.T, M.Eng
Penata Tk. I / III (d)
NIP. 197810072009021004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor
pemanfaatan ruang Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada staf Subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan staf Subkor pemanfaatan ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Subkor pemanfaatan ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Subkor pemanfaatan ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor pemanfaatan ruang.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PEMANFAATAN RUANG
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Subkor Pemanfaatan ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Subkor pemanfaatan ruang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Kepala Subkor pemanfaatan ruang mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis (Ketentuan/ Pedoman Teknis/Petunjuk Teknis Pelaksanaan/ Standar) sesuai kewenangan dalam Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten sesuai Rencana Tata Ruang yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan, menganalisa, merumuskan, melakukan koordinasi serta menyusun rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta sebagai dasar proses perijinan investasi dan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan, merumuskan dan mengelola pengawasan penyelenggaraan penataan ruang melalui sistem informasi penataan ruang di kabupaten;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subkor pemanfaatan ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Indikator :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah

2. Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang

Indikator :

- Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Sub Kegiatan Subkor pemanfaatan ruang dengan Sasaran, Indikator Kinerja kepala bidang tata ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN DAN IKI KEPALA BIDANG DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2022

KEPALA BIDANG TATA RUANG					Subkor pemanfaatan ruang			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Keg
1	2		4	5	6	7	8	
Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah 2. Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1 12 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang utk Investasi & Pembangunan Daerah 2. Sistem Informasi Penataan Ruang

BAB IV**SUB KEGIATAN SUBKOR PEMANFAATAN RUANG****A. SUB KEGIATAN**

Subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang utk Investasi & Pembangunan Daerah	542.846.400	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	50
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	66.222.500	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1



BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi subkor pemanfaatan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor pemanfaatan ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor pemanfaatan ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Pemanfaatan ruang



DAVID OKTARIAWAN, S.T., M.T., M.Eng
Penata Tk. I / III (d)
NIP. 197810072009021004



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2022

Sub Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang utk Investasi & Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	25	25	25	25
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				100

RENCANA AKSI
SUBKOR PENGENDALIAN RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Kepala Subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor pengendalian ruang
DINAS SDA, CK & TR


FEBRI HENDRA RESTU SAPUTRO, ST

Penata / III (c)

NIP. 197902282010011007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor
pengendalian ruang Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada staf Subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan staf Subkor pengendalian ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Subkor pengendalian ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Subkor pengendalian ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor pengendalian ruang.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PENGENDALIAN RUANG
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Subkor Pengendalian ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Subkor pengendalian ruang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Kepala Subkor pengendalian ruang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- b. menyiapkan bahan, merumuskan dan melakukan koordinasi sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang kepada pengguna ruang di wilayah kabupaten;
- c. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang di wilayah kabupaten secara berkala;
- d. menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan Ruang secara berkala di kabupaten;
- e. menyiapkan bahan, dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi

- dan sinkronisasi penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayah kabupaten secara kontinue dan berkala;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melalui penyidikan, dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subkor pengendalian ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Indikator :

- Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Sub Kegiatan Subkor pengendalian ruang dengan Sasaran, Indikator Kinerja kepala bidang tata ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN DAN IKI KEPALA BIDANG DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENGENDALIAN RUANG TAHUN 2022

KEPALA BIDANG TATA RUANG					Subkor pengendalian ruang			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Keg
1	2		4	5	6	7	8	
Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Persentase kesesuaian kegiatan pengendalian ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian ruang Daerah Kabupaten / Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian ruang Daerah Kab/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

BAB IV

SUB KEGIATAN SUBKOR PENGENDALIAN RUANG

A. SUB KEGIATAN

Subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	199.245.400	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12




PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi subkor pengendalian ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor pengendalian ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor pengendalian ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Pengendalian ruang


FEBRI HENDRA RESTU SAPUTRO,ST
Penata / III (c)
NIP. 197902282010011007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PENGENDALIAN RUANG TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		4	4	4

RENCANA AKSI
SUBKOR PERENCANAAN RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Kepala Subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor perencanaan ruang
DINAS SDA CK & TR



WIDYA PURWANTI, ST
Penata Tk. I / III (d)
NIP. 197602162005012006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor
perencanaan ruang Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada staf Subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan staf Subkor perencanaan ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Subkor perencanaan ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Subkor perencanaan ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor perencanaan ruang.
 4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 5. **Bab IV – Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PERENCANAAN RUANG
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Subkor Perencanaan Ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Subkor perencanaan ruang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Kepala Subkor perencanaan ruang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana umum dan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- b. melaksanakan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan ruang di wilayah kabupaten;
- c. melaksanakan proses penetapan rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan evaluasi dan/atau peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subkor perencanaan ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang

2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Sub Kegiatan Kepala Subkor perencanaan ruang dengan Sasaran, Indikator Kinerja kepala bidang tata ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN DAN IKI KEPALA BIDANG DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN RUANG TAHUN 2022

KEPALA BIDANG TATA RUANG					Subkor perencanaan ruang			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Keg
1	2		4	5	6	7	8	
Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses	85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang 2. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kotayang dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 12 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota

BAB IV**SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN RUANG****A. SUB KEGIATAN**

Subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Sub Kegiatan :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	40.855.000	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	902.249.350	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	12




BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi subkor perencanaan ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor perencanaan ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor perencanaan ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Perencanaan Ruang


WIDYA PURWANTI, ST
Penata Tk. I / III (d)
NIP. 197602162005012006



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PERENCANAAN RUANG TAHUN 2022

Sub Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	3	3	3	3

RENCANA AKSI
ANALIS PEMANFAATAN RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Pemanfaatan Ruang
DINAS SDA CK & TR



Bagus Setiaji Darmawan, ST
Penata Muda / III a
NIP. 199306272019031002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Analisis Pemanfaatan Ruang Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Pemanfaatan Ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Pemanfaatan Ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analis Pemanfaatan Ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analis Pemanfaatan Ruang.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
ANALIS PEMANFAATAN RUANG
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analisis Pemanfaatan Ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analisis Pemanfaatan Ruang bertanggungjawab kepada Subkor Pemanfaatan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analisis Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan penjabaran rencana, program dan kegiatan di bidang pemanfaatan ruang;
- b. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan penjabaran kebijakan di bidang pemanfaatan ruang;
- c. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk di bidang pemanfaatan ruang;
- d. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pengembangan investasi di bidang pemanfaatan ruang idang potensi sumber air tanah;
- e. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan

- menyusun rekomendasi pengawasan, pengendalian dan pembimbingan serta fasilitasi di bidang pemanfaatan ruang;
- f. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pendayagunaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia di bidang pemanfaatan ruang;
 - g. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pengelolaan dan pengembangan sistem di bidang pemanfaatan ruang;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Pemanfaatan Ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah

Indikator :

- Data penunjang dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi & pembangunan daerah

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analisis Pemanfaatan Ruang dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pemanfaatan Ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PEMANFAATAN RUANG DENGAN ANALIS PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2022

Subkor Pemanfaatan Ruang				Analisis Pemanfaatan Ruang		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Laksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang utk Investasi & Pembangunan Daerah	Tersedianya data Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Data penunjang Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	50

BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Pemanfaatan Ruang
DINAS SDA CK & TR



Bagus Setiaji Darmawan, ST
Penata Muda / III a
NIP. 199306272019031002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Data penunjang Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah		50	50	

**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana
DINAS SDA CK & TR


Wawan Kurniawan
Pengatur / II c
NIP. 198308302007011002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Pengadministrasi
Sarana dan Prasarana Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana bertanggungjawab kepada Subkor Perencanaan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengadministrasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data kegiatan aset irigasi dan data penyusun kebijakan teknis pemulihan kualitas air
- b. menyiapkan dan mendokumentasikan bahan koordinasi pemulihan kualitas air
- c. menyiapkan dan mengarsip dokumen dinas
- d. mengarsip surat masuk-keluar
- e. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data kebijakan pelaksanaan penataan ruang selain RTRW Kab/kota

Indikator :

- Data penunjang dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang – undangan bidang penataan ruang

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Perencanaan Ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN RUANG DENGAN PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2022

Subkor Perencanaan Ruang			Pengadministrasi Sarana dan Prasarana			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Tersedianya data Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Data penunjang Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1

BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana
DINAS SDA CK & TR


Wawan Kurniawan
Pengatur / II c
NIP. 198308302007011002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Tersedianya data Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Data penunjang Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang		50	50	

RENCANA AKSI
ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Penertiban Pemanfaatan
Ruang
DINAS SDA CK & TR


Moh. Saiful Fuada, ST
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 197810182010011006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Analisis Penertiban
Pemanfaatan Ruang Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II

GAMBARAN UMUM ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang bertanggungjawab kepada Subkor Pengendalian Ruang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang di wilayah kabupaten secara berkala;
- b. menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan Ruang secara berkala di kabupaten;
- c. menyiapkan bahan, dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayah kabupaten secara kontinue dan berkala;

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data koordinasi pelaksanaan penataan ruang

Indikator :

- Data penunjang dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pengendalian Ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENGENDALIAN RUANG DENGAN ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2022

Subkor Pengendalian Ruang			Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya data Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Data penunjang Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12




BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Penertiban Pemanfaatan
Ruang
DINAS SDA CK & TR



Moh. Saiful Fudjal ST
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 197810192010011006



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Data penunjang Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		50	50	

**RENCANA AKSI
ANALIS TATA RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Tata Ruang
DINAS SDA CK & TR



Gusti Putra Pradana, S.PWK
Penata Muda / III a
NIP. 199607142019031003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Analis Tata Ruang Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Tata Ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Tata Ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analis Tata Ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analis Tata Ruang.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
ANALIS TATA RUANG
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analis Tata Ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analis Tata Ruang bertanggungjawab kepada Subkor Perencanaan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analis Tata Ruang mempunyai tugas:

- a. menganalisis dan menelaah bahan, data dan informasi yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- b. mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan, data dan informasi yang terkait agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
- d. membuat laporan berdasarkan hasil telaahan, analisa terhadap bahan, data dan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.
- e. memberikan saran/rekomendasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; dan

- f. penelaahan dan penganalisisan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pengelolaan dan pengembangan sistem di bidang pemanfaatan ruang;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Tata Ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten / Kota

Indikator :

- Data penunjang dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten / Kota

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analis Tata Ruang dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Perencanaan Ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN RUANG DENGAN ANALIS TATA RUANG TAHUN 2022

Subkor Perencanaan Ruang				Analisis Tata Ruang		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tertersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Tersedianya data Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Data penunjang Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	12

BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Tata Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Tata Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Tata Ruang
DINAS SDA CK & TR



Gusti Putra Pradana, S.PWK
Penata Muda / III a
NIP. 199607142019031003



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS TATA RUANG TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Tersedianya data Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Data penunjang Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota		50	50	

**RENCANA AKSI
PENGELOLA TATA RUANG
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengelola Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengelola Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Tata Ruang
DINAS SDA CK & TR



Anita Kristian Dewi, Amd,Kom
Penata Muda / III a
NIP. 198004061011012007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengelola Tata Ruang Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengelola Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengelola Tata Ruang, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengelola Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Tata Ruang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengelola Tata Ruang SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengelola Tata Ruang.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGELOLA TATA RUANG
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelola Tata Ruang SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengelola Tata Ruang bertanggungjawab kepada Subkor Pemanfaatan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengelola Tata Ruang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi serta menyusun rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta sebagai dasar proses perijinan investasi dan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan, merumuskan dan mengelola pengawasan penyelenggaraan penataan ruang melalui sistem informasi penataan ruang di kabupaten;

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengelola Tata Ruang Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data dan informasi yang dihasilkan system informasi penataan ruang

Indikator :

- Data dan informasi yang dihasilkan dari system informasi penataan ruang

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengelola Tata Ruang dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pemanfaatan Ruang dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PEMANFAATAN RUANG DENGAN PENGELOLA TATA RUANG TAHUN 2022

Subkor Pemanfaatan Ruang			Pengelola Tata Ruang			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1



BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengelola Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Tata Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengelola Tata Ruang pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Tata Ruang
DINAS SDA CK & TR



Anita Kristian Dewi, Amd,Kom
Penata Muda / III a
NIP. 198004061011012007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGELOLA TATA RUANG TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		50	50	

RENCANA AKSI
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Kepala Bidang Sumber Daya Air
DINAS SDA GK TR



SUSANTI EDI PENI,ST

Pembina / IV a
NIP. 197507152006042026

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Rencana Aksi Program Kepala Bidang
Sumber Daya Air Dinas SDA CK TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh subkor perencanaan SDA, subkor operasi & Pemeliharaan SDA, subkor pelaksanaan SDA dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor perencanaan SDA, subkor Operasi & Pemeliharaan SDA, subkor pelaksanaan SDA, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor perencanaan SDA, subkor Operasi & Pemeliharaan SDA, subkor pelaksanaan SDA, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor perencanaan SDA, subkor Operasi & Pemeliharaan SDA, subkor pelaksanaan SDA, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Bidang Sumber Daya Air.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Bidang Sumber Daya Air.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
-

7. Lampiran-lampiran



BAB II
GAMBARAN UMUM
BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air yang dikepalai oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);

- c. penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Sumber Daya Air didukung oleh 3 subkoordinasi dengan tugas sebagai berikut :

A. Subkor Perencanaan SDA

Subkor perencanaan SDA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- b. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data irigasi ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan irigasi ;
- d. menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran ;
- e. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu ;
- f. memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ;
- g. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
- h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum ;
- i. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja bidang ; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

B. Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- b. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu ;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;

- d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air (SDA), dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten ;
- e. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- f. mempersiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- g. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan penanggulangan kerusakan akibat bencana ;
- h. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ;
- i. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. Subkor Pelaksanaan SDA

Subkor Pelaksanaan SDA mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana teknis kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- c. menyiapkan bahan penyerahan operasi pemeliharaan ;
- d. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ;
- e. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- g. melaksanakan penertiban sumber daya air ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Air secara Optimal

Indikator :

- Indeks Kinerja Irigasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Dinas dengan Sasaran Kegiatan Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DINAS DENGAN PROGRAM / KEGIATAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR TAHUN 2022

KEPALA DINAS				KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR						
TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET 2022 (%)	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	<i>Indikator :</i> Persentase Sawah beririgasi yang optimal	36,06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Air secara Optimal	Indeks Kinerja Irigasi	62,40%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani	7,5%
								Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,11%



BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

A. Program dan Kegiatan

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	24.988.953.016	Indeks Kinerja Irigasi	62,4%
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	7.091.019.310	Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani	7,5
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	0	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1
	2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	101.676.000	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun	1
	3 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1
	4 Rehabilitasi Tanggul Sungai	570.233.122	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1
	5 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.004.573.970	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1
	6 Normalisasi/Restorasi Sungai	2.947.845.600	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/D41restorasi	40
	7 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	136.031.320	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota	4
	8 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	208.999.848	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	24
	9 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	121.659.450	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20
	2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	17.897.933.706	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,11%
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	713.492.000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	16.062.249.860	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12
	3 Operasi dan Pemeliharaan Jl Permukaan	1.012.450.346	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0

	4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	109.741.500	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	373
--	---	---	-------------	--	-----


BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS SDA CK TR



SUSANTI EDI PENI,ST
Pembina / IV a

NIP. 197507152006042026



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR TAHUN 2022

SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)			
		Trib -I	Trib -II	Trib -III	Trib -IV			Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah beririgasi yang optimal				36,06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Indeks Kinerja Irigasi				62,40%
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani				7,5%
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik				68,11%

RENCANA AKSI
SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SUMBER DAYA
AIR
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Operasi & Pemeliharaan
SDA
DINAS SDA CK TR



BAYU HERY SISWANTORO,ST
Penata Muda Tk.I / III b
NIP. 198502102010011013

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas SDA CK TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA. Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SUBKOR PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- b. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu ;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air (SDA), dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten ;
- e. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- f. mempersiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;

- g. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan penanggulangan kerusakan akibat bencana ;
- h. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ;
- i. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
- k. menyelenggarakan alokasi air pada jaringan irigasi ; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III **SASARAN PROGRAM**

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Terehabilitasinya Tanggul Sungai

Indikator :

- Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi

2. Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing

Indikator :

- Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi

3. Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai

Indikator :

- Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi

4. Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan

Indikator :

- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan Sasaran Kegiatan Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :



KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR					SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA			
SASARAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah beririgasi yang optimal	36,06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Terehabilitasinya Tanggul Sungai 2. Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing 3. Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai 4. Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	1. Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 2. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 3. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 4. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 1 40 0	1. Rehabilitasi Tanggul Sungai 2. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 3. Normalisasi/Restorasi Sungai 4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA

A. Program dan Kegiatan

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi Tanggul Sungai	570.233.122	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1
2	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.004.573.970	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1
3	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.947.845.600	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	40
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.012.450.346	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0



BAB V


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN
SDA
DINAS SDA CK TR



BAYU HERY SISWANTORO,ST
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198502102010011013



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		25	25	50
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		25	25	50
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		25	25	50
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		25	25	50

RENCANA AKSI
SUBKOR PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Subkor Pelaksanaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Subkor Pelaksanaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Pelaksanaan SDA
DINAS SDA CK TR


BENSU ROA PRIYADI, ST, MM
Penata / III c
NIP. 197709062010011012

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor
Pelaksanaan SDA Dinas SDA CK TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Pelaksanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh subkor Pelaksanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor Pelaksanaan SDA tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor Pelaksanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Pelaksanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Pelaksanaan SDA. Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Subkor Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II

GAMBARAN UMUM SUBKOR PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SUBKOR PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR

Subkor Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 Subkor Pelaksanaan SDA mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana teknis kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- c. menyiapkan bahan penyerahan operasi pemeliharaan ;
- d. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ;
- e. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- g. melaksanakan penertiban sumber daya air ; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Pelaksanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh subkor Pelaksanaan Sumber Daya Air Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Indikator :

-Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan

Indikator :

-Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan Sasaran Kegiatan Subkor Pelaksanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PELAKSANAAN SDA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR					SUBKOR PELAKSANAAN SDA			
SASARAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah beririgasi yang optimal	36,06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2. Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun 2. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 12	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKOR PELAKSANAAN SDA

A. Program dan Kegiatan

Subkor Pelaksanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	713.492.000	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	16.062.249.860	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12



BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Subkor Pelaksanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Pelaksanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor Pelaksanaan SDA mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SUBKOR PELAKSANAAN SDA
DINAS SDA CK TR



BENSU ROA PRIYADI, ST, MM
Penata / III c
NIP. 197709062010011012



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PELAKSANAAN SDA TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		25	25	50
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		25	25	50

RENCANA AKSI
SUBKOR PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Subkor Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Subkor Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Perencanaan SDA
DINAS SDA CK TR



IIS CATUR WULANDHARI, ST, M. Eng
Penata / III c
NIP. 198504182020012021

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor
Perencanaan SDA Dinas SDA CK TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh subkor perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor perencanaan SDA tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor perencanaan SDA. Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor Perencanaan Sumber Daya Air.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Subkor Perencanaan Sumber Daya Air.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SUBKOR PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

Subkor Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 Subkor Perencanaan SDA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- b. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data irigasi ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan irigasi ;
- d. menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran ;
- e. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu ;
- f. memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ;
- g. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;

- h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum ;
- i. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja bidang ; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III **SASARAN PROGRAM**

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh subkor perencanaan Sumber Daya Air Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai

Indikator :

- Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun

2. Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun

3. Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya

Indikator :

- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun

4. Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota

5. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air

Indikator :

- Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan Sasaran Kegiatan Subkor Perencanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN SDA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR					SUBKOR PERENCANAAN SDA			
SASARAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Luasan Sawah Beririgasi yang Optimal	Persentase Sawah beririgasi yang optimal	36,06	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 3. Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya 4. Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai 2. Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya 4. Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air	1. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 2. Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun 3. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air	1 1 1 4	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 2. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 4. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota

						yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota		
					5. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	5. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	24	5. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota
					6. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	6. Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20	6. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota
							373	7. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

					7. Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	7. Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN SDA

A. Program dan Kegiatan

Subkor Perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	0	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1
2	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	101.676.000	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun	1
3	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1
4	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	136.031.320	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota	4
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	208.999.848	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	24
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	121.659.450	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20
7	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	109.741.500	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	373

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Subkor Perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor Perencanaan SDA mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SUBKOR PERENCANAAN SDA
DINAS SDA CK TR



IIS CATUR WULANDHARI, ST,M.Eng

Penata / III c

NIP. 198504182010012021



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PERENCANAAN SDA TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun		25	25	50
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun		25	25	50
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		25	25	50
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota		25	25	50
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		25	25	50
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		25	25	50
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		25	25	50

**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Sistem Informasi
Pengendalian Pembangunan
DINAS SDA CK & TR



Achmad Yani
Penata Muda / III a
NIP. 198311172005011001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Pengadministrasi
Sistem Informasi Pengendalian
Pembangunan Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang



14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan bertanggungjawab kepada Subkor Pelaksanaan SDA . Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengecekan dan pengelolaan data mutasi baku sawah dari UPTD;
- b. melaksanakan pengecekan dan pengelolaan data laporan rencana dan pelaksanaan pembagian air;
- c. melaksanakan pengecekan dan pengelolaan data laporan tanaman per saluran;
- d. menyiapkan laporan keadaan irigasi bulanan;
- e. melaksanakan pengecekan dan pengelolaan realisasi ranamtiap periode tanam;
- f. mengarsip laporan kerusakan tanaman;
- g. melaksanakan pengecekan pelaksanaan pembagian dan

- pemberian air;
- h. membuat laporan pengecekan pembagian dan pemberian air.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data utk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Indikator :

- Data untuk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pelaksanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PELAKSANAAN SDA DENGAN PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Subkor Pelaksanaan SDA				Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya Data utk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data untuk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Sistem Informasi
Pengendalian Pembangunan
DINAS SDA CK & TR



Achmad Yani
Penata Muda / III a
NIP. 198311172005011001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data utk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data untuk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		50	50	

**RENCANA AKSI
ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
DINAS SDA CK & TR


Adl Mustofa S.M
Penata Muda / III a
NIP. 199606032019031002

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Analisis Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Dinas SDA CK & TR
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bertanggungjawab kepada Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA . Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menganalisis dan menelaah rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan .
- b. menganalisis, menelaah dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data untuk rehabilitasi bangunan perkuatan tebing

Indikator :

- Data Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA DENGAN ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA				Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Tersedianya Data utk rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Data untuk Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1



BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
DINAS SDA CK & TR



Adi Mustofa, S.M.
Penata Muda III/a
NIP. 199606032019031002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data utk rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Data untuk Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		50	50	

**RENCANA AKSI
OPERATOR ALAT BERAT
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Operator Alat Berat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Operator Alat Berat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Operator Alat Berat
DINAS SDA CK & TR



Suparno
Pengatur / II c
NIP. 197508252007011013

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Operator Alat Berat Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Operator Alat Berat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Operator Alat Berat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Operator Alat Berat, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Operator Alat Berat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Operator Alat Berat, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Operator Alat Berat SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Operator Alat Berat.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
OPERATOR ALAT BERAT
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Operator Alat Berat SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Operator Alat Berat bertanggungjawab kepada Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA . Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Operator Alat Berat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
- b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan-perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat termasuk peralatan kebersihan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan tata usaha perbekalan;
- d. mengatur pemakaian peralatan;
- e. mengoperasikan alat berat;
- f. memeriksa perlengkapan kendaran/alat berat;
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Seksi.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Operator Alat Berat Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data untuk normalisasi / restorasi sungai

Indikator :


- Data untuk Panjang sungai yang dinormalisasi / direstorasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Operator Alat Berat dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA DENGAN OPERATOR ALAT BERAT TAHUN 2022

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA				Operator Alat Berat		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Laksanakan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	40	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tersedianya Data utk Normalisasi/Restorasi Sungai	Data untuk Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	40




BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Operator Alat Berat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Operator Alat Berat pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Operator Alat Berat pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Operator Alat Berat
DINAS SDA CK & TR



Suparno

Pengatur / II c
NIP. 197508252007011013



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI OPERATOR ALAT BERAT TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data utk Normalisasi/Restorasi Sungai	Data untuk Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi		50	50	

**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Perencanaan
dan Program
DINAS SDA CK & TR


Syaiful Ansori
Pengatur / II c
NIP. 197502172007011007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Pengadministrasi
Perencanaan dan Program Dinas SDA CK
& TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengadministrasi Perencanaan dan Program, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengadministrasi Perencanaan dan Program SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengadministrasi Perencanaan dan Program.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengadministrasi Perencanaan dan Program SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengadministrasi Perencanaan dan Program bertanggungjawab kepada Subkor Perencanaan SDA. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengadministrasi Perencanaan dan Program mempunyai tugas:

- a. melakukan pengolahan data hasil survey obyek yang akan direncanakan;
- b. menyusun pedoman analisa harga satuan;
- c. menyusun SOP pengawasan pekerja;
- d. menyimpan hasil perencanaan fisik;
- e. melakukan koordinasi dengan UPTD terkait hasil survey harga satuan;
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data utk pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Indikator :

- Data Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun

2. Tersedianya Data utk Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Data untuk Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengadministrasi Perencanaan dan Program dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Perencanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN SDA DENGAN PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM TAHUN 2022

Subkor Perencanaan SDA			Pengadministrasi Perencanaan dan Program			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersedianya Data utk pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Data Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1
Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota	4	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data utk Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Data untuk Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota	4


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Perencanaan
dan Program
DINAS SDA CK & TR



Syariful Ansori
Pengatur / II c
NIP. 197502172007011007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Tersedianya Data utk pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Data Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		50	50	
Tersedianya Data utk Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Data untuk Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota		50	50	

**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Umum
DINAS SDA CK & TR



Moh. Hajar Wicaksono
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 198105222006041016

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Pengadministrasi
Umum Dinas SDA CK & TR Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengadministrasi Umum, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Umum, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengadministrasi Umum SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengadministrasi Umum.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengadministrasi Umum SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengadministrasi Umum bertanggungjawab kepada Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA . Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengadministrasi Umum mempunyai tugas:

- a. mengolah data yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. membuat laporan hasil survey pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. menyiapkan jadwal pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. membuat laporan akhir pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

penataan ruang.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengadministrasi Umum Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data untuk operasi dan pemeliharaan JI Permukaan

Indikator :

- Data Panjang JI Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengadministrasi Umum dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA DENGAN PENGADMINISTRASI UMUM TAHUN 2022

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA				Pengadministrasi Umum		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya data utk operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Data Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12



BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengadministrasi Umum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengadministrasi Umum pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengadministrasi Umum
DINAS SDA CK & TR



Moh. Hajar Wicaksono
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 198105222006041016



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGADMINISTRASI UMUM TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Tersedianya data utk operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Data Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		50	50	

**RENCANA AKSI
PENGELOLA IRIGASI
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengelola Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengelola Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Irigasi
DINAS SDA CK & TR



Eko Nuryadi, ST.MM
Penata / III c
NIP. 197603202011011007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengelola Irigasi Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengelola Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengelola Irigasi, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengelola Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Irigasi, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengelola Irigasi SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengelola Irigasi.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGELOLA IRIGASI
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelola Irigasi SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengelola Irigasi bertanggungjawab kepada Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA . Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengelola Irigasi mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyusun bahan-bahan untuk kegiatan pengelolaan aset irigasi (PAI);
- b. melaksanakan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air jaringan irigasi partisipatif;
- c. menyusun dan membuat laporan akhir kegiatan PAI;
- d. mengelola bahan-bahan untuk penilaian tingkat partisipatif GHIPPA;
- e. melakukan pelaksanaan desain partisipatif.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengelola Irigasi Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data untuk rehabilitasi tanggul sungai

Indikator :

- Data Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengelola Irigasi dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR OPERASI & PEMELIHARAAN SDA DENGAN PENGELOLA IRIGASI TAHUN 2022

Subkor Operasi & Pemeliharaan SDA				Pengelola Irigasi		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Tersedianya Data utk rehabilitasi Tanggul Sungai	Data Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1




BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengelola Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Irigasi pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengelola Irigasi pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Irigasi
DINAS SDA CK & TR



Eko Nuryadi, ST.MM
Penata / III c
NIP. 197603202011011007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGELOLA IRIGASI TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data utk rehabilitasi Tanggul Sungai	Data Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		50	50	

**RENCANA AKSI
PENGOLAH DATA
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengolah Data Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengolah Data Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengolah Data
DINAS SDA CK & TR



Etik Kurniawati, A.md
Penata Muda / III a
NIP. 198301152010012018

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengolah Data Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengolah Data Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengolah Data Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengolah Data, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengolah Data Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengolah Data, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengolah Data SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengolah Data.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGOLAH DATA
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengolah Data SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengolah Data bertanggungjawab kepada Subkor Perencanaan SDA. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengolah Data mempunyai tugas:

- a. menyusun spesifikasi teknis dan pedoman analisa harga satuan pekerjaan
- b. mengelola data hasil survey harga tiap wilayah
- c. membantu pengelolaan data hasil pendataan (pemetaan) jaringan irigasi utama serata sarana dan prasarana pengairan
- d. membantu dalam kegiatan administrasi dan perbendaharaan
- e. membuat Laporan pelaksanaan kegiatan

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengolah Data Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data utk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai

Indikator :

- Data untuk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun

2. Tersedianya Data utk Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Data untuk Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun

3. Tersedianya data Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air

Indikator :

- Data Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengolah Data dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Perencanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN SDA DENGAN PENGOLAH DATA TAHUN 2022

Subkor Perencanaan SDA				Pengolah Data		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya Data utk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Data untuk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1
Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun	1	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data utk Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Data untuk Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun	1
Tertersedianya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	373	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Tersedianya data Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Data Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	373

BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengolah Data Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengolah Data pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengolah Data pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengolah Data
DINAS SDA CK & TR



Etik Kurniawati, A.md
Penata Muda / III a
NIP. 198301152010012018



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGOLAH DATA TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data utk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Data untuk Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun		50	50	
Tersedianya Data utk Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Data untuk Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun		50	50	
Tersedianya data Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Data Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		50	50	

RENCANA AKSI
PENGELOLA PEMBINAAN PEMBANGUNAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Pembinaan
Pembangunan
DINAS SDA CK & TR


Endra Sumarno
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 198305052006041013

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengelola Pembinaan Pembangunan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Pembinaan Pembangunan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengelola Pembinaan Pembangunan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengelola Pembinaan Pembangunan.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLA PEMBINAAN PEMBANGUNAN DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelola Pembinaan Pembangunan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengelola Pembinaan Pembangunan bertanggungjawab kepada Subkor Pelaksanaan SDA . Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengelola Pembinaan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. mengelola pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sarana SDA dengan dan mengirimkn pada ULP untuk pelelangan umum;
- b. menerima hasil dari pengadaan B/J yang silakukan ULP (membantu pembuatan SPK, dll.);
- c. mengelola spesifikasi teknis untuk penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sarana SDA;
- d. mengelola laporan hasil pelaksanaan pengembangan, peningkatan, dan rehabilitas sarana SDA;
- e. mengelola persiapan pembinaan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi sarana SDA.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data rehabilitasi JI Permukaan

Indikator :

- Data Panjang JI Permukaan yang direhabilitasi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengelola Pembinaan Pembangunan dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pelaksanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PELAKSANAAN SDA DENGAN PENGELOLA PEMBINAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Subkor Pelaksanaan SDA			Pengelola Pembinaan Pembangunan			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya data rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Data Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	12



BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengelola Pembinaan Pembangunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Pembinaan Pembangunan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengelola Pembinaan Pembangunan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Pembinaan
Pembangunan
DINAS SDA CK & TR



Endra Sumarno
Pengatur Tk. I / II d
NIP. 198305052006041013



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGELOLA PEMBINAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Data Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		50	50	

RENCANA AKSI
TEKNISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Teknisi Pengelolaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Teknisi Pengelolaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Teknisi Pengelolaan SDA
DINAS SDA CK & TR



Kushariyanto
Pengatur / I c

NIP. 196703032007011022

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Teknisi Pengelolaan SDA Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Teknisi Pengelolaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Teknisi Pengelolaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Teknisi Pengelolaan SDA, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Teknisi Pengelolaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;




15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Teknisi Pengelolaan SDA, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Teknisi Pengelolaan SDA SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Teknisi Pengelolaan SDA.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**



BAB II
GAMBARAN UMUM
TEKNISI PENGELOLAAN SDA
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Teknisi Pengelolaan SDA SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Teknisi Pengelolaan SDA bertanggungjawab kepada Subkor Perencanaan SDA. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Teknisi Pengelolaan SDA mempunyai tugas:

- a. mengolah data yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. membuat laporan hasil survey pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. menyiapkan jadwal pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. membuat laporan akhir pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

penataan ruang.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Teknisi Pengelolaan SDA Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya Data utk Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator :
 - Data Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Tersedianya Data utk Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator :
 - Data peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Teknisi Pengelolaan SDA dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Perencanaan SDA dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN SDA DENGAN TEKNISI PENGELOLAAN SDA TAHUN 2022

Subkor Perencanaan SDA			Teknisi Pengelolaan SDA			
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya Data utk Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	24
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya Data utk Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Teknisi Pengelolaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Teknisi Pengelolaan SDA pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Teknisi Pengelolaan SDA pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Teknisi Pengelolaan SDA
DINAS SDA CK & TR



Kusnaryanto
Pengatur / II c
NIP. 196703032007011022



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI TEKNISI PENGELOLAAN SDA TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya Data utk Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		50	50	
Tersedianya Data utk Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				
Tersedianya Data utk Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		50	50	

**RENCANA AKSI
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Kepala Bidang Cipta Karya
DINAS SDA CK TR



HARIO HARTOKO, ST, MM
Pembina / IV a
NIP. 197503292005011007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Kepala Bidang Cipta Karya Dinas SDA CK TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subkor Perencanaan dan Pengendalian, Subkor Pengembangan SPAM dan PLP, Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor Perencanaan dan Pengendalian, Subkor Pengembangan SPAM dan PLP, Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Kepala Bidang Cipta Karya tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor Perencanaan dan Pengendalian, Subkor Pengembangan SPAM dan PLP, Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
-


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Perencanaan dan Pengendalian, Subkor Pengembangan SPAM dan PLP, Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Kepala Bidang Cipta Karya, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Cipta Karya SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Bidang Cipta Karya.
4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Bidang Cipta Karya.



- 5 **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
BIDANG CIPTA KARYA
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya yang dikepalai oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;

- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Cipta Karya didukung oleh 3 subkoordinasi dengan tugas sebagai berikut :

A. Subkor Perencanaan dan Pengendalian

Subkor perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya ;
- b. melaksanakan sinkronisasi program-program Keciaptakaryaan ;
- c. melaksanakan penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program ;
- d. melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten ;
- e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

B. Subkor Pengembangan SPAM dan PLP

Subkor Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas:

- a. mengelola dan mengembangkan SPAM dalam wilayah Kabupaten ;
- b. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
- c. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional ;
- d. mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional ; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

C. Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis ;

- b. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten ;
- c. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis ;
- d. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya dalam wilayah kabupaten ; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Bidang Cipta Karya Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tersedianya akses air minum yang layak pada Rumah Tangga

Indikator :

- Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak

2. Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga

Indikator :

- Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan

3. Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga

Indikator :

- Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)

4. Tersedianya permukiman dengan infrastruktur yang baik

Indikator :

- Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik

5. Tersedianya bangunan gedung laik fungsi

Indikator :

- Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Dinas dengan Sasaran Kegiatan Kepala Bidang Cipta Karya dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DINAS DENGAN PROGRAM / KEGIATAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS				KEPALA BIDANG CIPTA KARYA						
TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET 2022 (%)	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	1. Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun/dikembangkan	62,72	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Tersedianya akses air minum yang layak pada Rumah Tangga	1. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	91,79	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	91,79
		2. Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan/atau dikembangkan	100				13,07			13,07
		3. Prosentase Penataan Bangunan Gedung	0.34	2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2. Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan		Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,07

3.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	3.Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)
4.PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4. Tersedianya permukiman dengan infrastruktur yang baik	4.Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik
5.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5. Tersedianya bangunan gedung laik fungsi	5.Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi

83,30

Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	83,30
5	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik
47,24	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi
		5
		47,24

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

A. Program dan Kegiatan

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	91,79
	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	91,79
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10
	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	9
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	15.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,07
	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab/Kota		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,07
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	1
	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota	1
	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	83,30
	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	83,30
	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik	5
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota		Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik	5

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	47,24
<p>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p>		<p>Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi</p>	<p>47,24</p>
<p>Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</p>		<p>Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</p>	<p>120</p>
<p>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota</p>		<p>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota</p>	<p>10</p>
<p>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota</p>		<p>Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota</p>	<p>4</p>
<p>Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota</p>		<p>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai</p>	<p>5</p>
<p>Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota</p>		<p>Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan</p>	<p>3</p>

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Kepala Bidang Cipta Karya mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS SDA CK TR



HARIO HARTOKO, ST, MM
Pembina / IV a
NIP. 197503292005011007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI KEPALA BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2022

SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggaran & Kinerja)			
		Trib -I	Trib -II	Trib -III	Trib -IV			Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Kawasan Strategis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan	1. Prosentase Infrastruktur Wilayah yang terbangun/dikembangkan				100	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dg baik di perkotaan 3. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)				100 100 100
	2. Prosentase Kawasan Strategis yang dibangun dan/atau dikembangkan				100	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4. Persentase permukiman yang dilengkapi infrastruktur yang baik				100
	3. Prosentase Penataan Bangunan Gedung				100	5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi				100

RENCANA AKSI
SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Penataan Bangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman
DINAS SDA CK TR



PRAGOWO HERDIYANTO,ST
Penata/Muda Tk. I / III b
NIP. 198208222015021001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor Penataan
Bangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman Dinas SDA CK TR Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
-

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
-

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.

6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis ;
- b. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten ;
- c. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis ;
- d. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya dalam wilayah kabupaten ; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Pelaksanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota

Indikator :

- Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota
2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota
3. Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
4. Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Bidang Cipta Karya dengan Sasaran Kegiatan Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA					SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SASARAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Tersedianya bangunan gedung laik fungsi	1.Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	47,24	1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 3. Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota 2. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota 3. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	10 4 5	1.Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota 2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota 3. Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota

					4. Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4. Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3	4. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota
--	--	--	--	--	--	---	---	---

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Program dan Kegiatan

Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	120.713.430.410	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	10
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	49.999.960	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	4
3	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	4.599.999.980	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	5
4	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	499.999.960	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS SDA CK TR



PRAGOWO HERDIYANTO, ST
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198208222015021001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota		25	25	50
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota		25	25	50
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui		25	25	50
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		25	25	50

RENCANA AKSI
SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Pengembangan SPAM &
PLP
DINAS SDA CK TR



ARIF ANWAR,ST
Penata Tk. I / III d
NIP. 197312242007011007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas SDA CK TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor Pengembangan SPAM & PLP tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Pengembangan SPAM & PLP. Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor Pengembangan SPAM & PLP.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Subkor Pengembangan SPAM & PLP.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP

Subkor Pengembangan SPAM & PLP dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 Subkor Pengembangan SPAM & PLP mempunyai tugas :

- a. mengelola dan mengembangkan SPAM dalam wilayah Kabupaten ;
- b. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
- c. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional ;
- d. mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional ; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Pelaksanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Indikator :

- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
2. Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM

Indikator :

- Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM
3. Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat

Indikator :

- Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat

4. Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota

Indikator :

- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun

5. Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator :

- Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota

6. Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Indikator :

- Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

7. Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Indikator :

- Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Bidang Cipta Karya dengan Sasaran Kegiatan Subkor Pengembangan SPAM & PLP dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP TAHUN 2022

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA					SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP			
SASARAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tersedianya akses air minum yang layak pada Rumah Tangga	1. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	91,79	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	1. Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan	13,07	2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab/Kota	2. Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	9	2. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
3. Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	3. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	83,30	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3. Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	3. Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	3. Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	15.000	3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
					4. Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	4. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	1	4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota

					TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Persampahan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun		
					5. Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	5. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota	1	5. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota
					6. Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	6. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	1.300	6. Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS
					7. Terlayannya Rumah Tangga yang	7. Jumlah Rumah Tangga yang	200	7. Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

					Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP

A. Program dan Kegiatan

Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	0	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10
2	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	0	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	9
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	41.673.867.050	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	15.000
4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	0	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	1
5	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	0	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota	1
6	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	4.429.200.733	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.300
7	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.478.159.000	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Pengembangan SPAM & PLP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor Pengembangan SPAM & PLP mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM &
PLP
DINAS SDA CK TR



ARIF ANWAR,ST
Penata Tk. I / III d
NIP. 197312242007011007



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM & PLP TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
(1)	(2)				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		25	25	50
Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM		25	25	50
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat		25	25	50
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun		25	25	50
Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota		25	25	50
Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		25	25	50
Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		25	25	50

**RENCANA AKSI
SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Subkor Perencanaan dan
Pengendalian
DINAS SDA CK TR

DEDDY SETYA PUTRA,ST
Penata / III c
NIP. 197709102011011010

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	5
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok	6
C. Fungsi	6
III. SASARAN PROGRAM	9
A. Sasaran	9
B. Keselarasan Sasaran	9
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program dan Kegiatan	12
V. PENUTUP	13
LAMPIRAN – LAMPIRAN	14

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Subkor
Perencanaan dan Pengendalian Dinas
SDA CK TR Kabupaten Pasuruan Tahun
2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran oleh Subkor Perencanaan dan Pengendalian tahun 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
-

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
 2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Perencanaan dan Pengendalian. Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
 3. **Bab II – Gambaran Umum Bidang Sumber Daya Air SDA, CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Subkor Perencanaan dan Pengendalian.
 4. **Bab III – Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, menampilkan keselarasan antara tujuan dan sasaran OPD dengan indikator kinerja Subkor Perencanaan dan Pengendalian.
 5. **Bab IV – Program dan Kegiatan**, menampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022.
 6. **Bab V – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 7. **Lampiran-lampiran**
-

BAB II
GAMBARAN UMUM
SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
DINAS SDA CK TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Subkor Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 Subkor Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya ;
- b. melaksanakan sinkronisasi program-program Keciaptakarya ;
- c. melaksanakan penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program ;
- d. melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten ;
- e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan ; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Pelaksanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas PU SDA dan TR adalah :

1. Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Indikator :

- Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala Bidang Cipta Karya dengan Sasaran Kegiatan Subkor Perencanaan dan Pengendalian dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DENGAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TAHUN 2022

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA					SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN			
SASARAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tersedianya bangunan gedung laik fungsi	1. Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	47,24	1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1. Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	120	1. Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

A. Program dan Kegiatan

Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	Indikator Kinerja	Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	499.999.940	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	120



PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Subkor Perencanaan dan Pengendalian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Subkor Perencanaan dan Pengendalian mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

SUBKOR PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
DINAS SDA CK TR

DEDDY SETYA PUTRA,ST
Penata / III c
NIP. 197709102011011010



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN TAHUN 2022

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		25	25	50

RENCANA AKSI
ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup
DINAS SDA CK & TR



Rahmasita Dinda Bahtiar Putri, S.Ars
Penata Muda / III a
NIP. 199604182019032002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada Subkor Pengembangan SPAM dan PLP. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional ;
- b. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data untuk mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya data terkait Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota

Indikator :

- Data penunjang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun

2. Tersedianya data terkait Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA Kewenangan Kabupaten / Kota

Indikator :

- Data penunjang Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota

3. Tersedianya data terkait Rumah Tangga yang terlayani Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Indikator :

- Data penunjang Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

4. Tersedianya data terkait Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Indikator :

- Data penunjang Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pengembangan SPAM dan PLP dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM DAN PLP DENGAN ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

Subkor Pengembangan SPAM dan PLP				Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	Tersedianya data terkait Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Data penunjang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun	1
Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota	1	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota	Tersedianya data terkait Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data penunjang Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota	1
Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.300	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Tersedianya data terkait Rumah Tangga yang terlayani Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Data penunjang Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.300
Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya data terkait Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Data penunjang Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Konservasi Air dan
Lingkungan Hidup
DINAS SDA CK & TR



Rahmasita Dinda Bahtiar Putri, S.Ars
Penata Muda / III a
NIP. 199604182019032002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data terkait Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Data penunjang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yg Disusun			50	50
Tersedianya data terkait Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	Data penunjang Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kab/Kota			50	50
Tersedianya data terkait Rumah Tangga yang terlayani Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Data penunjang Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			50	50
Tersedianya data terkait Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Data penunjang Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			50	50

**RENCANA AKSI
ANALIS PENATAAN KAWASAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Penataan Kawasan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Penataan Kawasan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Penataan Kawasan
DINAS SDA CK & TR



Nailie Azizah, ST
Penata / III c

NIP. 198607232010012028

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

- Lampiran 1 Rencana Aksi Program Analisis Penataan
Kawasan Dinas SDA CK & TR Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Penataan Kawasan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Penataan Kawasan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Penataan Kawasan, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Penataan Kawasan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Penataan Kawasan, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analis Penataan Kawasan SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analis Penataan Kawasan.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
ANALIS PENATAAN KAWASAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analisis Penataan Kawasan SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analisis Penataan Kawasan bertanggungjawab kepada Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analisis Penataan Kawasan mempunyai tugas:

- a. Menganalisa bahan untuk penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, kordinasi pembinaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan penjabaran kebijakan teknis dan memfasilitasi penyusunan penataan bangunan;
- b. Menganalisa bahan untuk penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pengembangan, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan teknis dan pemberdayaan komunitas serta pembangunan keswadayaan masyarakat mengenai penataan
- c. Menganalisa bahan untuk penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, kordinasi pembinaan, pengembangan, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi serta pelestarian bangunan

- gedung dan atau gedung
- d. Menganalisa bahan untuk penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, kordinasi pembinaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan penataan, rehabilitasi dan pembangunan serta pengembangan bangunan gedung;
 - e. Menganalisa bahan untuk penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, kordinasi pembinaan, pengembangan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan tenaga teknis pembangunan gedung;
 - f. Menganalisa bahan untuk penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, kordinasi pembinaan, pengembangan, danpengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan pembinaan teknis penataan bangunan gedung; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

BAB III

SASARAN PROGRAM


A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Analis Penataan Kawasan Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya data terkait Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :



- Data penunjang Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
2. Tersedianya data terkait pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

- Data penunjang Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analisis Penataan Kawasan dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN ANALIS PENATAAN KAWASAN TAHUN 2022

Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Analisis Penataan Kawasan		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	5	Rehabilitasi. Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	Tersedianya data terkait Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Data penunjang Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	5
Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Tersedianya data terkait pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Data penunjang Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Penataan Kawasan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Penataan Kawasan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Penataan Kawasan pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Penataan Kawasan
DINAS SDA CK & TR



Nalle Azizah, ST
Penata / III c
NIP. 198607232010012028



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS PENATAAN KAWASAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I (3)	Trib-II (4)	Trib-III (5)	Trib-IV (6)
Tersedianya data terkait Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Data penunjang Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui			50	50
Tersedianya data terkait Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Data penunjang Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui			50	50

RENCANA AKSI
ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022



DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Analisis Potensi Sumber Air Tanah
DINAS SDA CK & TR



Muh Unggul Laksono Aji, ST
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198711142020011003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Analisis Potensi Sumber Air Tanah Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Analis Potensi Sumber Air Tanah, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Potensi Sumber Air Tanah, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Analis Potensi Sumber Air Tanah SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Analis Potensi Sumber Air Tanah.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Analisis Potensi Sumber Air Tanah SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Analisis Potensi Sumber Air Tanah bertanggungjawab kepada Subkor Pengembangan SPAM dan PLP. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Analisis Potensi Sumber Air Tanah mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan penjabaran rencana, program dan kegiatan di bidang potensi sumber air tanah
- b. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan penjabaran kebijakan di bidang potensi sumber air tanah
- c. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk di bidang potensi sumber air tanah;
- d. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pengembangan investasi di bidang potensi sumber air tanah

- e. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pengawasan, pengendalian dan pembimbingan serta fasilitasi di bidang potensi sumber air tanah
- f. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pendayagunaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bidang potensi sumber air tanah
- g. Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi pengelolaan dan pengembangan sistem di bidang potensi sumber air tanah
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Subbag Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya data terkait Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Indikator :

- Data penunjang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun

2. Tersedianya data terkait Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM

Indikator :

- Data penunjang Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM

3. Tersedianya data terkait pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat

Indikator :

- Data penunjang sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Analis Potensi Sumber Air Tanah dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Pengembangan SPAM dan PLP dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENGEMBANGAN SPAM DAN PLP DENGAN ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH TAHUN 2022

Subkor Pengembangan SPAM dan PLP				Analisis Potensi Sumber Air Tanah		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
1. Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1. Tersedianya data terkait Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1. Data penunjang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10
2. Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	9	2. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	2. Tersedianya data terkait Supervisi Pembangunan / Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2. Data penunjang Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM	9
3. Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	3. Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	15.000	3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3. Tersedianya data terkait pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	3. Data penunjang sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	15.000


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Analis Potensi Sumber Air Tanah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Analis Potensi Sumber Air Tanah pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Analis Potensi Sumber Air Tanah pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Analis Potensi Sumber Air Tanah
DINAS SDA GK & TR


Muh Unggul Laksono Aji, ST
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 198711142020011003



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data terkait Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data penunjang Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun			50	50
Tersedianya data terkait Supervisi Pembangunan / Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Data penunjang Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Optimalisasi SPAM			50	50
Tersedianya data terkait pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Data penunjang sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat			50	50

**RENCANA AKSI
PENELAAH BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Penelaah Bangunan Gedung &
Permukiman
DINAS SDA CK & TR



Gangsar Dwi Saputro, ST
Penata Muda / III a
NIP. 199406092019031002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
-

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENELAAH BANGUNAN GEDUNG & PERMUKIMAN
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman bertanggungjawab kepada Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman mempunyai tugas:

- a. Penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan pelaksanaan penjabaran kebijakan teknis rencana dan program penataan bangunan
- b. Penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk teknis rencana dan program penataan bangunan
- c. Penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan penyelenggaraan pembinaan teknis dan memfasilitasi perencanaan program penataan bangunan
- d. Penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan pelaksanaan bantuan teknis pembangunan, pemanfaatan dan

- penghapusan bangunan dan gedung negara rumah negara
- e. Penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan/pelaksanaan perencanaan dan bantuan teknis bangunan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya data terkait Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota

Indikator :

- Data penunjang Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota

2. Tersedianya data terkait Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :

- Data penunjang Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN PENELAAH BANGUNAN GEDUNG & PERMUKIMAN TAHUN 2022

Subkor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	10	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Tersedianya data terkait Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	Data penunjang Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	10
Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	Tersedianya data terkait Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Data penunjang Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	4


BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Penelaah Bangunan Gedung & Permukiman pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Penelaah Bangunan Gedung &
Permukiman
DINAS SDA CK & TR



Gangsar Dwi Saputro, ST
Penata Muda / III a
NIP. 199406092019031002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENELAAH BANGUNAN GEDUNG & PERMUKIMAN TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data terkait Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota Tersedianya data terkait Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Data penunjang Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota Data penunjang Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota			50	50
Tersedianya data terkait Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	Data penunjang Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota			50	50

**RENCANA AKSI
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG
TAHUN 2022**



**DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci Bangil Km.09 PASURUAN
Telp. (0343) 741313 PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya dapat menyusun Rencana Aksi Pengelola Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2022.

Diharapkan Rencana Aksi Program Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengelola Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Sumber Daya Air
DINAS SDA CK & TR



Tri Yunianto, Amd
Pengatur / II d
NIP. 199206092020121009

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
E. Sistematika Penyusunan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
B. Tugas Pokok	4
C. Fungsi	4
III. SASARAN PROGRAM	5
A. Sasaran	5
B. Keselarasan Sasaran	5
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN – LAMPIRAN	9

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran	1	Rencana Aksi Program Pengelola Sumber Daya Air Dinas SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan Tahun 2022
----------	---	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan menyusun Renstra Tahun 2018 - 2023 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang telah disusun kemudian di breakdown (diturunkan) menjadi Rencana Aksi Program dan kegiatan secara rinci dan detail

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi pekerjaan pada Pengelola Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana pekerjaan Pengelola Sumber Daya Air, 2022, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Rencana Aksi Program dan Kegiatan dari Pengelola Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi dan kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Sumber Daya Air, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Pengertian serta Sistematika Penyusunan Rencana Aksi.
3. **Bab II – Gambaran Umum Pengelola Sumber Daya Air SDA CK & TR**, menjelaskan secara singkat Tugas, Fungsi Pengelola Sumber Daya Air.
4. **Bab III – Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, menampilkan keselarasan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II
GAMBARAN UMUM
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR
DINAS SDA CK & TR KABUPATEN PASURUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

B. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Pengelola Sumber Daya Air SDA CK & TR Kabupaten Pasuruan

Pengelola Sumber Daya Air bertanggungjawab kepada Subkor Perencanaan dan Pengendalian. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No. 173 Tahun 2021 bahwa Pengelola Sumber Daya Air mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya ;
- b. menyiapkan data untuk melaksanakan sinkronisasi program-program Keciaptakarya ;
- c. menyiapkan data untuk melaksanakan penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

BAB III

SASARAN PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program merupakan penjabaran sasaran strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Adapun sasaran program yang ditetapkan oleh Pengelola Sumber Daya Air Dinas SDA CK & TR adalah :

1. Tersedianya data terkait Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Indikator :

- Data penunjang Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

B. Keselarasan Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Sasaran, Indikator Kinerja, Pengelola Sumber Daya Air dengan Sasaran dengan Indikator Kinerja Subkor Perencanaan dan Pengendalian dengan didukung program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

KESELARASAN SASARAN SUB KEGIATAN SUBKOR PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DENGAN PENGELOLA SUMBER DAYA AIR TAHUN 2022

Subkor Perencanaan dan Pengendalian				Pengelola Sumber Daya Air		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Sub Kegiatan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	2	3	4	6	7	8
Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	120	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya data terkait Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Data penunjang Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	120

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran teadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Pengelola Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran teadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keteaduan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan.

Demikian Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelola Sumber Daya Air pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2022, dan besar harapan capaian kinerja Pengelola Sumber Daya Air pada Bidang Cipta Karya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mampu memberikan kontribusi bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pasuruan, Februari 2022

Pengelola Sumber Daya Air
DINAS SDA CK & TR



Tri Yuniarto, Amd
Pengatur / II d
NIP. 199206092020121009



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENGELOLA SUMBER DAYA AIR TAHUN 2022

SASARAN					
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (%)			
		Trib-I	Trib-II	Trib-III	Trib-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedianya data terkait Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Data penunjang Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			50	50